



PUTUSAN

Nomor : 1095/Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHAERUL FIKRI als. FIKRI
Tempat lahir : Tangerang.
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun /22 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan WR.Supratman, Kampung Utan, No. 46
RT. 002/06, Kelurahan Cempaka Putih,
Kecamatan Ciputat, Tangerang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2015 s/d 21 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d 30 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 s/d 18 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 Oktober 2015 s/d 7 Nopember 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 8 Nopember 2015 s/d 6 Januari 2016;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No : 1112/APB/Sel/Euh.2/09/2015 tertanggal 09 Oktober 2015;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan No. 1095/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selatan No :
1095/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tertanggal 9 Oktober 2015 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 1095/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
tertanggal 20 Oktober 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu
hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan :

Setelah melihat barang bukti yang di ajukan perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisition) dari Penuntut Umum, yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Chaerul Fikri alias Fikri telah terbukti melakukan
tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009
tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chaerul Fikri alias Fikri dengan
pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan dan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus
juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah supaya
terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan
Kristal warna putih dengan berat netto 0,0281 gram dirampas untuk
dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa,Chaerul Fikri alias Fikri untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yaitu Permohonan lisan dari
Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya
dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindakan pidana, serta menyesali
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut
Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa menyatakan
bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
sebagai berikut :

KESATU :

Hal 2 dari 12 halaman Putusan No. 1095/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Cherul Fikri alais Fikri pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 00.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di bulan Juli tahun 2015, bertempat di halaman parker Seven Eeleven di Jalan Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para saksi (Anggota Polsek Metri Pancoran) yaitu Saksi M. Taufik Halim, Saksi Lucky Fernandi dan saksi Ricky Sosro yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Seven Eeleven di Jalan Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat penggunaan narkotika, selanjutnya saksi saksi pergi menuju tempat tersebut, setibanya dilokasi kemudian para saksi melihat Terdakwa berada di tempat tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu menangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan berupa narkotika janus shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,3 ram yang berada di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara membelinya dari Dewi (dalam pencarian) di daerah Cipete, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 2885/NNF/2015 tanggal 19 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih dengan berat netto 0,9281 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Cherul Fikri alais Fikri pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 00.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di bulan Juli tahun 2015, bertempat di halaman parker Seven Eeleven

Hal 3 dari 12 halaman Putusan No. 1095/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkoba bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari : Kamis, tanggal 30 Juli 2015 bertempat di rumah Dewi (dalam pencarian) Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara butiran shabu dimasukan kedalam cengklong yang terbuat dari kaca, lalu dibakar hingga mengeluarkan asap, setelah itu asapnya dihisap dengan menggunakan alat yang disebut bong;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 00,30 Wib. bertempat di halaman parkir Seven Eelevel di Jalan Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh para saksi (anggota Polsek Metro Pancoran) yaitu saksi M. Taufik Halim, saksi Lucky Fernandi dan saksi Ricky Sosro lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,3 gram yang berada di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories No. 2885/NNF/2015 tanggal 19 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.0281 gram, adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Narkoba Nasional RI Kota Jakarta Selatan Nomor : R/22/VIII/Ka/rh.00.04/2015/BNNK-JAKSEL tanggal 21 Agustus 2015 perihal rekomendasi rehabilitasi an. Chairul Fikri dengan kesimpulan bahwa rekomendasi rehabilitasi / dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi terhadap Chairul Fikri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 4 dari 12 halaman Putusan No. 1095/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Bahwa terhadap Dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, Penasehat hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi RICKY SOSRO,

- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polsek Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di halaman parkir Seven Eeeleven di Jalan Terogong Cilandak Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau emnyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut di atas, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut tempat penggunaan narkotika, lalu para saksi pergi kelokasi dan emlihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, lalu menangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan berupa jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan berat netto 0,3 gram yang berada di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membelinya dari Dewi dalam pencarian di daerah Cipete, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories No. 2885/NNF/2015 tanggal 19 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0281 gran, adalah benar positif mengandung metamfetaminba dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 6 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Saksi M TAUFIK HALIM,

- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polsek Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di halaman parkir Seven Eeeleven di Jalan Terogong

Hal 5 dari 12 halaman Putusan No. 1095/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Cilandak Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau emnyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut di atas, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut tempat penggunaan narkoba, lalu para saksi pergi kelokasi dan emlihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, lalu menangkap dan dilakukan pengegedahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan berupa jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan berat netto 0,3 gram yang berada di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dari Dewi dalam pencarian di daerah Cipete, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories No. 2885/NNF/2015 tanggal 19 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0281 gran, adalah benar positif mengandung metamfetaminba dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 6 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa sedang berada di Jalan Pendowo Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota depok - Jawa barat, lalu didatangi oleh saksi ANDREAS AGUS, saksi LUCKY FERNANDI dan saksi RICKY SOSRO (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Pancoran) dan terhadap diri terdakwa dilakukan pengegedahan badan oleh saksi ANDREAS AGUS, saksi LUCKY FERNANDI dan saksi RICKY SOSRO ;
- Bahwa benar ditemukan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima)gram. Selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan begitupun barang bukti disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proses penyidikan lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar terdakwa sudah biasa menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar atas permintaan istri terdakwa, terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Fountain Foundation dan berdasarkan Hasil Kajian / Assesment medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalahguna Narkoba Fountain Foundation and Institut Nomor : 154/RHB-K/XII/14 tanggal 18 Desember 2014 dengan terdakwa JULIANDI SUSANTO, dr. Muhammad Zia Ul Haq selaku dokter pemeriksa pada Fountain Foundation and Institut menyebutkan terdakwa dalam diagnosis bahwa penyalahguna narkoba jenis shabu untuk pemakaian sendiri.

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0281 gram;

Barang bukti mana telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkannya kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari : Kamis, tanggal 30 Juli 2015 bertempat dirumah Dewi (dalam pencarian) Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara butiran shabu dimasukan kedalam cengklong yang terbuat dari kaca, lalu dibakar hingga mengeluarkan asap, setelah itu asapnya dihisap dengan menggunakan alat yang disebut bong;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 00,30 Wib. bertempat dihalaman parkir Seven Eeleveln di Jalan Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh para saksi (anggota Polsek Metro Pancoran) yaitu saksi M. Taufik Halim, saksi Lucky Fernandi dan saksi Ricky Sosro lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa

Hal 7 dari 12 halaman Putusan No. 1095/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



ditemukan barang bukti dalam penguasaan berupa Barkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,3 gram yang berada disaku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai;

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories No. 2885/NNF/2015 tanggal 19 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.0281 gram, adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Narkoba Nasional RI Kota Jakarta Selatan Nomor : R/22/VIII/Ka/rh.00.04/2015/BNNK-JAKSEL tanggal 21 Agustus 2015 perihal rekomendasi rehabilitasi an. Chairul Fikri dengan kesimpulan bahwa rekomendasi rehabilitasi / dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi terhadap Chairul Fikri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakan, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa :

- Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana alternatif sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu yaitu pasal Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah :

- Barang siapa;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1 unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari berita acara penyidikan dari penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Chaerul Fikri alias Fikri sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Chaerul Fikri alias Fikri telah kedapatan memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata bahwa waktu dan tempat tersebut di atas, para saksi (anggota Polsek Metro Pancoran) yaitu saksi M. Taufik Halim, saksi Licky Fernandi dan saksi Ricky Sosro yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Eeleven di Jl. Terogong,

Hal 9 dari 12 halaman Putusan No. 1095/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penggunaan narkoba, selanjutnya para saksi pergi menuju tempat tersebut, setibanya di lokasi kemudian para saksi melihat terdakwa berada ditempat tersebut dengan gerak gerik mencurigakan, lalu menangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan berat netto 0,3 gram yang berada di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan cara membelinya dari Dewi (dalam pencarian) di daerah Cipete, Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis Hakim unsure ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsure kesatu dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan di tambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak adan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kedua pasal tersebut menurut majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ada faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terhadap faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akah terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal 10 dari 12 halaman Putusan No. 1095/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan diajukan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal : 112 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan warna putih dengan berat netti 0,0281 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang dicatat dalam berita acara tetapi tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah turut dipertimbangan dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CHAERUL FIKRI alias FIKRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih dengan berat netto 0,9281 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa CHAERUL FIKRI alias FIKRI untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 Desember 2015** oleh kami **THAMRIN TARIGAN, SH.MH.MM.** selaku Hakim Ketua Majelis **DR.H. SUPRAPTO, SH. MH. dan SIHAR H. PURBA.SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSTINAH, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh **DEASY DIAH SURYONO, S.H.,MH.** Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR.H. SUPRAPTO, SH. MH.

THAMRIN TARIGA, SH. MH.MM.

SIHAR H. PURBA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSTINAH, SH.

Hal 12 dari 12 halaman Putusan No. 1095/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 halaman Putusan No. 1095/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)